

Submitted: 11 Mei 2026

Accepted: 20 Juli 2026

Published: 21 Juli 2026

Relasi Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Hijau di Pegunungan Elpaputih Timur

Irene Rehatta

Gereja Protestan Maluku

tupanirene28@gmail.com

Abstract

The construction of an asphalt road in the East Elpaputih Mountains is considered a strategic necessity to reduce regional isolation, improve community access to basic services, and support economic activities. However, it also presents a dilemma due to its potential impact on protected forest areas. This study employs a qualitative descriptive-analytical approach through a literature review of green economy, environmental ethics, and ecological theology, combined with a contextual analysis of the relationship between human beings, nature, and development policies. The novelty of this research lies in the integration of green economy and ecological theology perspectives to analyze the impacts of road development while revealing the ecological injustices embedded in development governance. The findings indicate that road construction provides significant benefits in terms of accessibility, economic efficiency, and quality of life, but also poses risks of environmental degradation and the marginalization of indigenous living spaces. Furthermore, the study identifies policy inequalities whereby local communities face restrictions in the name of conservation, while corporate exploitation of natural resources continues legally within the same area. Therefore, infrastructure development should be directed toward an ecologically just, participatory, and sustainable model that balances economic growth, environmental conservation, and moral responsibility toward nature.

Keywords: green economy; road development; ecological justice; ecological theology; East Elpaputih Mountains

Abstrak

Pembangunan jalan beraspal di Pegunungan Elpaputih Timur merupakan kebutuhan strategis untuk mengurangi keterisolasian wilayah, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga menimbulkan dilema karena berpotensi mengganggu kawasan hutan lindung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi literatur ekonomi hijau, etika lingkungan, dan teologi ekologis, serta analisis kontekstual terhadap relasi manusia, alam, dan kebijakan pembangunan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif ekonomi hijau dan teologi ekologis dalam menganalisis dampak pembangunan jalan, sekaligus mengungkap ketidakadilan ekologis yang muncul dalam tata kelola pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan memberikan manfaat berupa peningkatan aksesibilitas, efisiensi ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan, serta marginalisasi ruang hidup masyarakat adat. Selain itu, terdapat ketimpangan kebijakan yang membatasi akses masyarakat lokal atas nama konservasi, sementara eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi tetap berlangsung. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada model yang berkeadilan ekologis, partisipatif, dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab moral terhadap alam.

Kata Kunci: ekonomi hijau; pembangunan jalan; keadilan ekologis; teologi ekologis; Pegunungan Elpaputih Timur

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan beraspal, merupakan salah satu indikator utama kemajuan pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta integrasi antarwilayah. Dalam konteks pembangunan pedesaan, jalan dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akses masyarakat. Keberadaan infrastruktur jalan sangat vital karena memengaruhi berbagai aspek hingga pengembangan wilayah secara keseluruhan. Jalan memungkinkan tercapainya keselarasan pertumbuhan antara wilayah regional, pedesaan, dan perkotaan (Ady Setyo Pambudi & Siria Hidayati 2022).

Secara empiris pembangunan jalan beraspal di wilayah daerah Pegunungan Elpaputih timur menunjukkan dampak ganda (*dual impacts*). Di satu sisi, pembangunan jalan memberikan dampak positif berupa peningkatan aksesibilitas, efisiensi ekonomi, penurunan biaya transportasi, serta peningkatan nilai ekonomi hasil produksi masyarakat. Jalan juga membuka keterhubungan desa-desa terpencil dengan pusat layanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan sehingga memperkuat keadilan distributif dalam pembangunan.

Dalam konteks masyarakat pegunungan dan wilayah terisolasi, jalan beraspal sering dipahami sebagai simbol kemajuan karena mampu memutuskan keterasingan geografis yang selama ini membatasi akses terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, pembangunan jalan turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui terbukanya peluang usaha baru, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan hasil-hasil pertanian warga masyarakat yang dapat dipasarkan di wilayah luar, sehingga pelayanan publik ke wilayah pedalaman dibuka. Dengan demikian, jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik transportasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang menghadirkan harapan akan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini memilih wilayah Pegunungan Elpaputih Timur, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai lokus penelitian. Kecamatan Elpaputih terdiri dari tujuh desa, yang mana Desa Elpaputih sebagai Ibu Kota Kecamatan (Barat 2024, 4). Kondisi geografis wilayah ini menunjukkan variasi jarak yang signifikan, yakni: desa terjauh dari Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Hukukecil dengan jarak mencapai 42 kilometer, juga desa terdekat adalah Wasia yang hanya berjarak 6 kilometer dari Ibu Kota Kecamatan. Perbedaan jarak ini menjadi faktor penting dalam analisis pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap perkembangan desa-desa di Kecamatan Elpaputih.

Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah ini, khususnya jalan beraspal di wilayah Pegunungan Elpaputih Timur, Maluku Tengah, memiliki dampak transformatif yang melampaui sekadar sarana fisik, yang bertindak sebagai katalis utama dalam mewujudkan keselarasan pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jalan berfungsi sebagai arteri utama yang mengintegrasikan wilayah dengan variasi jarak ekstrem, yang secara efektif memutus rantai keterisolasian dan mengubah jarak fisik menjadi jarak fungsional yang lebih dekat, yang mana krusial dalam upaya pemerataan pembangunan. Pada akhirnya, dampak yang paling vital adalah peningkatan kualitas hidup, karena jalan yang lancar memastikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi seluruh penduduk terhadap layanan-layanan dasar. Misalnya, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kantor pelayanan. Pembangunan ini pun merupakan investasi sosial yang secara fundamental meningkatkan taraf hidup dan mempercepat tercapainya potensi penuh dari desa-desa di wilayah tersebut.

Namun demikian, pembangunan tersebut juga memunculkan problematika ekologis dan etis yang serius. Pembangunan jalan di Pegunungan Elpaputih Timur bersinggungan dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekologis dan kultural tinggi. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelestarian lingkungan. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan akses jalan untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun di sisi lain, pembangunan berpotensi menimbulkan degradasi ekosistem, fragmentasi habitat, serta hilangnya ruang hidup ekologis masyarakat adat yang memiliki relasi spiritual dengan alam. Di balik janji kemajuan, pembangunan tersebut turut menghasilkan dampak negatif yang signifikan, terutama bagi alam.

Hal ini menjadi sangat nyata dalam proyek pembangunan jalan aspal di wilayah Pegunungan Elpaputih Timur, Maluku Tengah, yang sejak awal tahun 2023 menjadi sumber perdebatan sengit. Di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak terkait aksesibilitas. Namun, sebagaimana hasil observasi yang dilakukan penulis di Desa Sumieth Pasinaro, di sisi lain kekhawatiran serius muncul terhadap pelestarian lingkungan dan nilai-nilai adat setempat.

Fenomena pembangunan jalan di Pegunungan Elpaputih timur bukan kasus yang berdiri sendiri. Dinamika serupa dapat ditemukan pada pembangunan Jalan Trans Papua yang dirancang untuk membuka keterisolasian wilayah, menurunkan biaya transportasi, serta meningkatkan akses layanan lainnya. Hal ini juga menimbulkan dampak positif. Namun, di sisi lain, pembangunan tersebut memunculkan berbagai persoalan ekologis dan sosial seperti degradasi lingkungan.

Sebagai kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan warisan budaya, wilayah Elpaputih Timur adalah titik temu antara tradisi lokal yang menjunjung kelestarian ciptaan dan arus modernisasi yang kerap mengabaikan keutuhan ekologi. Bagi masyarakat setempat, alam bukan sekadar sumber daya, melainkan ruang spiritual yang sakral, sebagaimana hutan adat yang menjadi bagian integral dari sistem kepercayaan dan ritus kehidupan komunal mereka. Ketika proyek pembangunan jalan menyentuh wilayah hutan lindung, masyarakat Elpaputih Timur menghadapi ketegangan antara janji kemudahan akses dan ancaman nyata terhadap kelestarian identitas ekologis mereka (F.A. 2025). Oleh karena itu, pengalaman Jalan Trans Papua dapat menjadi cermin bagi pembangunan jalan di Pegunungan Elpaputih Timur bahwa upaya membuka aksesibilitas wilayah perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan prinsip keadilan ekologis, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat (Zepnat Kambu 2022).

Ironisnya, masyarakat setempat sering kali menemukan bahwa akses untuk pembangunan infrastruktur umum yang mereka butuhkan justru dibatasi atas nama konservasi, sementara eksploitasi hutan oleh pihak-pihak korporasi justru dibiarkan berlangsung tanpa kontrol yang adil. Data lapangan, seperti hasil wawancara mengenai penebangan pohon di areal hutan lindung pada tahun 2010, menunjukkan adanya preseden historis mengenai eksploitasi yang tidak terkontrol. Kontras ini memperburuk dilema sosio-ekologis, serta menempatkan masyarakat lokal dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan kebutuhan mereka akan kemajuan dengan kewajiban spiritual dan ekologis mereka terhadap alam (R.S. 2025).

Dalam perspektif teologis, alam tidak hanya dipahami sebagai objek ekonomi, tetapi sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik. Prinsip ini sejalan dengan mandat penciptaan dalam Kejadian (Kej.) 2:15 yang menegaskan panggilan manusia untuk “mengusahakan dan memelihara” taman ciptaan (Surip Stanislaus 2020, 20). Dalam perspektif teologi ekologis, ciptaan dipahami sebagai ruang kehadiran Allah yang harus dijaga dalam relasi tanggung jawab, bukan dominasi. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Jürgen Moltmann dalam bukunya “*God in Creation: An Ecological Doctrine of Creation.*” Ia mengembangkan gagasan bahwa dunia bukan sekadar objek yang diciptakan lalu ditinggalkan Allah, melainkan ruang tempat Allah hadir dan berdiam melalui Roh-Nya (*the indwelling of God*). Alam merupakan ruang persekutuan Ilahi (*divine presence*) yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar komoditas ekonomi (Moltmann 1985, 9–16, 88–95).

Artikel ini berupaya untuk menjawab pertanyaan utama tersebut melalui pendekatan teologi hijau yang memandang alam sebagai bagian integral dari ciptaan Allah. Salah satu tokoh penting yang mengembangkan perspektif ini adalah Moltmann yang menegaskan bahwa dunia merupakan ruang kehadiran Allah (*God's indwelling presence*), sehingga relasi manusia dengan alam harus didasarkan pada tanggung jawab, persekutuan, dan pemeliharaan, bukan dominasi (Moltmann 1985, 1-17). Pandangan ini secara tegas menolak pemahaman bahwa relasi manusia dengan alam berupa dominasi, sebaliknya menekankan pentingnya relasi partisipatif dan tanggung jawab dalam menjaga harmoni ekologi (Ambun 2025).

Landasan etis kajian ini diperkuat oleh konsep ekonomi hijau yang hadir sebagai seruan etis mendasar di tengah krisis global, yang menuntut model pembangunan yang mengutamakan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Inti dari konsep ini selaras dengan mandat teologis dalam Kej. 2:15 dan dipertegas dalam Ajaran Gereja Gereja Protestan Maluku (GPM), yang memanggil manusia untuk “mengusahakan dan memelihara” ciptaan. Tulisan ini memiliki dua tujuan utama. *Pertama*, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa pembangunan fisik dapat menjadi bagian dari ‘jalan Tuhan,’ asalkan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi semangat kasih, keadilan ekologis, dan keterlibatan partisipatif masyarakat. *Kedua*, tulisan ini hendak menegaskan panggilan umat percaya di tengah ketegangan antara pembangunan dan pelestarian, yaitu: bukan sekadar membangun jalan secara teknis, melainkan juga menempuh jalan iman yang berakar pada harapan dan visi pemulihan Ilahi (*divine restoration*).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam tiga aspek utama. *Pertama*, pengembangan ekonomi hijau sebagai kerangka etika kritis teologis bukan hanya sebagai konsep pembangunan berkelanjutan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi moral terhadap kebijakan pembangunan. *Kedua*, pengungkapan kontradiksi struktural kebijakan lingkungan, yaitu: ketidakseimbangan antara pembatasan akses masyarakat lokal dan pembiaran eksploitasi korporasi dalam kawasan yang sama. *Ketiga*, pengintegrasian teologi ekologis dan ekonomi hijau dalam membaca pembangunan jalan sebagai arena etika, relasi kuasa, dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji dampak pembangunan infrastruktur jalan beraspal di Pegunungan Elpaputih Timur dari perspektif ekonomi hijau dan teologi ekologis. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal, dan sumber ilmiah terkait, serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kontekstual untuk memahami relasi antara manusia, alam, dan kebijakan pembangunan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna menguraikan dampak ganda pembangunan, baik dari aspek ekonomi maupun ekologis secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Hijau di Persimpangan Jalan: Dilema Keadilan di Elpaputih Timur

Konsep ekonomi hijau (*green economy*) pada awalnya hadir sebagai respons terhadap krisis ekologis global atau seruan etis mendasar di tengah krisis global, yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. *United Nations Environment Programme* menegaskan bahwa ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis ((UNEP) 2011, 16). Dengan demikian, ekonomi hijau bukan hanya soal "hijau secara lingkungan," tetapi juga adil secara sosial.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu arena paling kompleks dari penerapan ekonomi hijau. Jalan sebagai simbol modernisasi dan konektivitas sering diposisikan sebagai instrumen utama pembangunan jalan terisolasi. Namun, dalam kaitan dengan ekonomi ekologis kontemporer pembangunan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari batas ekologis dan daya dukung lingkungan.

Pembangunan yang mengutamakan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan efisiensi sumber daya, adalah inti dari konsep ini yang selaras dengan mandat teologis dalam Kej. 2:15, yang memanggil manusia untuk "mengusahakan dan memelihara" ciptaan. Singkatnya, pembangunan harus meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak relasi sakral antara manusia dan alam, sebab seperti yang ditegaskan Moltmann, ciptaan adalah ruang kehadiran Roh Allah. Kemudian, prinsip luhur ini diuji dalam realitas keras di Pegunungan Elpaputih Timur, Seram Bagian Barat, Maluku. Kawasan yang kaya biodiversitas dan nilai-nilai spiritualitas lokal ini secara historis terisolasi dengan masyarakat adatnya yang sering ditempatkan sebagai penerima pasif pembangunan.

Pada awal tahun 2023 dilema muncul, yakni: proyek pembangunan jalan aspal. Dalam perspektif etika lingkungan, Hans Jonas menegaskan bahwa setiap tindakan pembangunan modern harus tunduk pada prinsip tanggung jawab terhadap masa depan (*principle of responsibility*), di mana dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan generasi mendatang harus menjadi pertimbangan utama (Jonas 2024, 41). Dalam konteks Elpaputih Timur masyarakat adat berada pada posisi yang paradoksal, yakni: mereka dibatasi aksesnya atas nama perlindungan lingkungan, tetapi pada saat yang sama tidak memiliki perlindungan yang sama terhadap eksploitasi sumber daya oleh aktor ekonomi besar.

Jalan ini adalah secercah harapan bagi masyarakat di desa-desa pegunungan, seperti: Ahiolo, Hukukecil, dan Abio. Akses yang lancar adalah kunci untuk mengatasi keterlambatan pendidikan akibat ketidakhadiran guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memangkas biaya transportasi yang tinggi yang menghambat perputaran ekonomi hasil perkebunan. Mereka menyambut jalan ini dengan antusias, yang melihatnya sebagai sarana untuk keluar dari isolasi. Namun, harapan ini berbenturan keras dengan panggilan konservasi.

Proyek dihentikan karena bagian 30 meter dinyatakan masuk dalam wilayah Hutan Lindung oleh Dinas Kehutanan Seram Bagian Barat. Penghentian ini didasarkan pada kekhawatiran yang sah dan sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yaitu mencegah hilangnya hutan adat, mengganggu habitat satwa, dan melanggar tanah sakral. Sayangnya, di sini letak ketidakadilan struktural yang menantang klaim etis ekonomi hijau. Masyarakat yang kebutuhan dasarnya terhalang akibat penghentian akses justru menyaksikan adanya praktik *legal logging* oleh pihak perusahaan di areal hutan lindung yang sama. Ketegangan ini menciptakan narasi yang menyakitkan, yakni: perlindungan lingkungan ditegakkan secara ketat untuk menolak akses demi kepentingan umum rakyat miskin, sementara kerusakan lingkungan demi keuntungan korporasi justru diizinkan.

Kasus Elpaputih Timur adalah sebuah cermin yang memperlihatkan bahwa penerapan sejati ekonomi hijau tidak cukup hanya dengan mengeluarkan larangan. Ia harus mencakup keadilan sosial dan ekologis secara menyeluruh. Pemberhentian infrastruktur jalan menciptakan dampak negatif bagi sumber ekonomi masyarakat setempat yang menegaskan bahwa mereka diperlakukan bukan sebagai subjek pembangunan, melainkan sebagai korban dari standar ganda dan kebijakan yang lemah secara hukum. Prinsip ekonomi hijau menuntut agar pemerintah daerah tidak hanya melindungi hutan lindung dari rakyatnya, tetapi juga memastikan bahwa perlindungan tersebut adil, konsisten, dan tidak melanggar isolasi serta kemiskinan masyarakat adat.

Dilema pembangunan jalan di Elpaputih Timur tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik antara pembangunan dan konservasi, tetapi sebagai persoalan etika ekonomi hijau yang lebih mendasar, yaitu: kegagalan dalam mewujudkan keadilan ekologis yang konsisten. Solusi atas dilema ini tidak cukup dengan memilih salah satu pihak. Oleh karena itu, penulis merangkumnya dengan merekonstruksi cara pandang pembangunan melalui tiga prinsip utama. *Pertama*, penegakan hukum lingkungan yang tidak diskriminatif terhadap semua aktor. *Kedua*, penerapan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) yang mempertimbangkan daya dukung ekologis. *Ketiga*, pengakuan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Jalan Menuju Keadilan Ekologis: Rekonsiliasi Pembangunan di Elpaputih Timur

Kata *ekologi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "ilmu mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungan)" (Indonesia 1989, 251). Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman, tahun 1866 yang menunjuk pada keseluruhan organisme atau pola hubungan antarorganisme dan lingkungannya (Kinsley 1995, 20). Dalam arti yang luas ekologi dijadikan sebagai ilmu yang membahas hubungan timbal balik antarmanusia dengan lingkungan. Sama halnya dengan konsep ekonomi hijau yang hadir sebagai seruan etis mendasar di tengah krisis global, serta menuntut model pembangunan yang mengutamakan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.

Dalam ekonomi hijau alam dipahami sebagai fondasi kehidupan ekonomi dan pemanfaatannya harus memperlihatkan keberlanjutan ekosistem. Konsep ini sejalan dengan teologi ekologi yang melihat ciptaan sebagai bagian dari karya Allah yang kudus dan bernilai intrinsik. Inti dari konsep ini selaras dengan mandat teologis dalam Kej. 2:15, yang memanggil manusia untuk "mengusahakan dan memelihara" ciptaan. Di wilayah terisolasi ini dilema muncul saat proyek pembangunan jalan aspal, yang merupakan secercah harapan bagi masyarakat pegunungan untuk mengatasi hambatan pendidikan dan tingginya biaya ekonomi, dihentikan karena melanggar Hutan Lindung.

Penghentian ini, walau secara formal sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan, justru mengungkap ketidakadilan struktural yang menghanguskan etika komunal. Masyarakat yang kebutuhan dasarnya terhalang menyaksikan adanya praktik *legal logging* oleh perusahaan yang justru diizinkan di areal yang sama. Kontradiksi ini secara tajam menggambarkan "langit yang lama dipenuhi dengan perselisihan," di mana perlindungan lingkungan diterapkan sebagai standar ganda yang mengorbankan rakyat miskin demi kepentingan korporasi, sebuah manifestasi kegagalan "tatanan lama" yang harus diubah. Kasus Elpaputih menuntut transformasi yang mendalam, yang mengingatkan pada trauma pembuangan Babel yang memaksa umat Israel untuk melakukan pembaharuan etika komunal, yakni: ekonomi hijau yang sejati harus menuntut pemulihan relasi antara langit dan bumi yakni pemulihan hubungan yang adil antara otoritas dan masyarakat adat yang saat ini terdistorsi.

Pada akhirnya, ekonomi hijau di Elpaputih Timur memperlihatkan bahwa keberlanjutan realitas itu tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga persoalan moral dan politik. Tanpa keadilan, ekonomi hijau berisiko menjadi narasi yang timpang, yang mana "hijau secara retorika," tetapi tidak adil dalam praktik. Oleh karena itu, persimpangan jalan yang dihadapi Elpaputih Timur bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi tentang arah etis dari masa depan pembangunan itu sendiri. Solusinya bukan terletak pada larangan semata, melainkan pada aplikasi etis yang menuntut penyelesaian masalah *legal logging* dan desain infrastruktur yang benar-benar hijau dan inklusif, yang mana keadilan sosial dan keadilan ekologis bertemu, serta menciptakan *shalom* (damai dan keadilan) di tingkat komunal dan kosmik.

Konflik pembangunan jalan di Pegunungan Elpaputih Timur telah mengungkap ketegangan fundamental antara kebutuhan praktis masyarakat yang terisolasi dan tuntutan perlindungan Hutan Lindung. Namun, justru dalam persimpangan ini letak peluang untuk menerapkan ekonomi hijau ((UNEP) 2011) secara otentik adalah sebuah model yang tidak hanya melindungi alam, tetapi juga menegaskan keadilan sosial. Tujuannya adalah merangkul kembali mandat penciptaan (Kej. 2:15) untuk mengusahakan kemajuan, tapi dengan cara memelihara. Untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan memastikan pembangunan berjalan beretika, langkah pertama yang harus dilakukan harus berfokus pada rekonsiliasi hukum dan keadilan (Jürgen Moltmann 1985, 9-16).

Kontradiksi antara praktik *legal logging* (Pasinaro) 2025) perusahaan dan penghentian akses umum harus diakhiri. Pemerintah wajib melakukan audit lingkungan yang transparan terhadap semua izin eksploitasi di Hutan Lindung. Penegakan hukum harus konsisten, menghentikan segala bentuk eksploitasi yang merusak, sekaligus menetapkan mekanisme ganti rugi ekologis yang tegas, serta memastikan bahwa pelaku kerusakan (bukan masyarakat adat) bertanggung jawab penuh atas pemulihan dan reboisasi.

Langkah selanjutnya adalah memastikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berbasis konservasi. Jika isolasi masyarakat harus diakhiri dengan jalan, desainnya harus mengadopsi standar *green infrastructure* ((EPA) 2014, 2-4).¹ Ini mungkin berarti meninjau ulang rute (30 meter yang dipermasalahan). Jika ini tidak terhindarkan, solusi inovatif perlu dirancang, seperti: jembatan ekologis atau teknik konstruksi yang meminimalkan jejak lingkungan dan menjaga konektivitas habitat satwa. Keputusan untuk melanjutkan proyek harus didasarkan pada manfaat sosial ekonomi yang didapatkan masyarakat yang harus jauh melampaui kerugian ekologis yang tidak terhindarkan. Jika perizinan pembangunan pun terjadi, ia wajib dibarengi dengan program kompensasi ekologis skala besar seperti penanaman kembali (reboisasi) dengan rasio yang jauh lebih tinggi di area lain.

Yang terpenting adalah penerapan ekonomi hijau di Elpaputih Timur yang harus menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat tidak boleh dipandang sebagai masalah, melainkan sebagai solusi. Pemerintah harus menjalin kemitraan konservasi, juga melatih dan memberdayakan komunitas seperti Abio dan Hukukecil sebagai penjaga resmi hutan adat, serta kawasan yang dilewati jalan. Peningkatan akses jalan harus difokuskan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal yang hijau, seperti: memfasilitasi ekowisata berbasis budaya atau mempercepat pemasaran hasil pertanian organik.

¹ *Green infrastructure* (Infrastruktur hijau) adalah pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan sistem alam, seperti: hutan, sungai, dan ruang hijau, dalam perencanaan infrastruktur untuk menjaga keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi. *United States Environmental Protection Agency* menegaskan bahwa pendekatan ini adalah pendekatan berbasis alam untuk mengelola air hujan, mengurangi risiko banjir, serta meminimalkan dampak pembangunan terhadap lingkungan ((EPA) 2014).

Melalui strategi multidimensi ini wilayah Pegunungan Elpaputih Timur dapat bertransformasi dari sebuah studikamus konflik menjadi sebuah model percontohan. Ini adalah sebuah komitmen nyata untuk membuktikan bahwa pembangunan yang dibutuhkan untuk mengatasi keterbelakangan sosial dan pendidikan dapat dicapai tanpa mengorbankan integritas ciptaan, sekaligus menegakkan keadilan bagi mereka yang paling rentan terhadap isolasi dan eksploitasi. Jalan aspal di Pegunungan Elpaputih Timur bukan sekadar isu teknis infrastruktur, tetapi merupakan medan teologis tempat ketegangan antara visi kemajuan dan tanggung jawab ekologis dipertaruhkan. Visi ini menolak model pembangunan yang eksploitatif dan menggantikannya dengan pendekatan transformatif yang memperhatikan relasi antara manusia, Allah, dan alam semesta.

Konsep *green economy* memberikan kerangka praktis, sekaligus etis untuk menerjemahkan visi pembaharuan ini ke dalam pembangunan konkret. Jalan aspal dapat menjadi bagian dari "jalan Tuhan," jika itu dibangun dengan kesadaran ekologis, partisipasi masyarakat lokal, dan integritas spiritual. Sebaliknya, jika pembangunannya merusak relasi ekologi, menyingkirkan komunitas adat, dan dijalankan demi kepentingan politis atau ekonomi sempit, maka jalan itu bukan "jalan Tuhan," melainkan jalan kekuasaan yang menyimpang dari kehendak Ilahi.

Oleh sebab itu, umat beriman dipanggil bukan hanya untuk berjalan di atas jalan yang dibangun, tetapi untuk memastikan bahwa jalan itu dibangun dengan nilai-nilai Kerajaan Allah: keadilan, kasih, kesetaraan, dan pemulihan. Gereja memiliki peran profetis untuk menjadi suara yang menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian, serta antara kemajuan dan keadilan ekologis. Dalam Ajaran Gereja bagian V.I. tentang Alam Semesta, artikel no 465 *Bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta?* menegaskan bahwa Allah telah memberikan mandat kepada manusia untuk turut memelihara dan menguasai seluruh ciptaan (Kej. 1:26-28; 2:15). Manusia harus bertanggung jawab dalam memelihara, mengembangkan, dan mengusahakan kelestarian alam semesta demi memuliakan Allah Sang Pencipta. Segala kreasi dan daya cipta manusia (prokreasi) yang mendatangkan kebaikan bagi manusia dan alam semesta merupakan karya ciptaan Allah (GPM 2016, 127).

Hal ini menegaskan bahwa Allah memberikan mandat kepada manusia dan mandat ini bukan legitimasi untuk mengeksplorasi alam secara sewenang-wenang, melainkan panggilan tanggung jawab untuk merawat, mengembangkan, dan menjaga kelestarian ciptaan demi memuliakan Allah Sang Pencipta. Dengan demikian, segala bentuk kreativitas, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi, harus dipahami sebagai bagian dari prokreasi yang mencerminkan karya penciptaan Allah, sejauh mendatangkan kebaikan manusia tanpa merusak kesinambungan alam semesta. Ajaran gereja menegaskan atas alam harus selalu berjalan bersama pemeliharaan. Oleh karena itu, pembangunan jalan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak Hutan Lindung, menghilangkan habitat ekologis atau mengabaikan relasi spiritual masyarakat adat dengan alam.

Ketika pembangunan dilakukan tanpa tanggung jawab ekologis, manusia gagal menjalankan mandat Allah sebagai penjaga ciptaan dan justru berubah menjadi pelaku dominasi yang merusak. Di sini konsep ekonomi hijau menjadi penting sebagai kerangka etis pembangunan. Ekonomi hijau menekankan bahwa pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan keseimbangan relasi antara manusia dan alam.

Leonardo Boff menegaskan dalam bukunya "*Cry of the Earth, Cry of the Poor*" bahwa krisis ekologis adalah krisis moral dan spiritualitas manusia modern. Krisis lingkungan dan ketimpangan sosial merupakan satu paket luka yang disebabkan oleh keserakahan sistem modern. Bumi seharusnya dilihat sebagai "rumah bersama (*common home*) yang harus dipelihara melalui solidaritas ekologis. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan seluruh ciptaan (Boff 1997, 67-75).

Dengan demikian, pembangunan jalan aspal di Elpaputih Timur hanya dapat disebut sebagai bagian dari “jalan Tuhan,” apabila hal itu dilaksanakan secara adil, partisipatif, dan ekologis. Hal itu tidak hanya dapat diukur dari manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut menjaga keberlangsungan kehidupan ekologis dan budaya masyarakat adat. Jalan yang dibangun harus menjadi sarana kehidupan, bukan sumber kerusakan ciptaan. Gereja melalui ajaran tentang alam semesta dipanggil untuk menghadirkan suara profetis yang mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang membuka akses fisik, tetapi juga menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Allah. Dalam terang ekonomi hijau dan teologi ekologi, jalan aspal di Elpaputih Timur seharusnya menjadi simbol rekonsiliasi antara kemajuan dan pelestarian, serta antara kebutuhan manusia dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah.

Jalan Tengah Ekonomi Hijau sebagai Panggilan Teologis Pemeliharaan Ciptaan

Dalam konteks Pegunungan Elpaputih Timur, pembangunan jalan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proyek infrastruktur yang bertujuan untuk membuka keterisolasian wilayah, tetapi juga sebagai sebuah pergumulan teologis mengenai relasi manusia dengan ciptaan Allah. Ketegangan antara kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan dan tuntutan pelestarian lingkungan memperlihatkan bahwa pembangunan selalu berada dalam ruang etis yang mempertaruhkan tanggung jawab manusia terhadap bumi. Oleh karena itu, ekonomi hijau dalam konteks ini bukan sekadar konsep pembangunan berkelanjutan, melainkan sebuah panggilan teologis untuk menghadirkan rekonsiliasi antara manusia, alam, dan Allah.

Teologi penciptaan menegaskan bahwa alam bukan objek mati yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan bagian dari karya Allah yang kudus dan bernilai intrinsik. Narasi penciptaan dalam Kejadian memperlihatkan bahwa Allah memandang ciptaan-Nya “sungguh amat baik” (Kej. 1:31). Pernyataan ini menegaskan bahwa nilai ciptaan tidak ditentukan oleh manfaat ekonominya bagi manusia, tetapi berasal dari kehendak dan kasih Allah sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan yang merusak hutan, menghilangkan habitat ekologis, dan meminggirkan masyarakat adat pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesucian ciptaan.

Mandat yang diberikan Allah kepada manusia dalam Kej. 2:15 untuk “mengusahakan dan memelihara” Taman Eden menunjukkan adanya keseimbangan antara aktivitas pembangunan dan tanggung jawab pemeliharaan. Kata kerja Ibrani *‘abad* (mengusahakan) dan *shamar* (memelihara) tidak menunjuk pada dominasi eksploitatif, tetapi pada tugas penatalayanan (*stewardship*) yang bertanggung jawab. Menurut Moltmann, manusia dipanggil bukan untuk menjadi penguasa absolut atas bumi, melainkan partner Allah dalam menjaga keberlangsungan ciptaan (Jürgen Moltmann 1985, 32-38). Dalam kerangka ini pembangunan jalan hanya dapat dibenarkan secara teologis, apabila hal itu dilakukan dalam semangat pemeliharaan dan bukan penghancuran kehidupan ekologis.

Pembangunan jalan di Elpaputih Timur memperlihatkan realitas dosa struktural dalam relasi manusia dengan alam. Ketika kepentingan ekonomi dan kekuasaan lebih diutamakan daripada keberlanjutan ciptaan, pembangunan berubah menjadi bentuk dominasi yang melanggengkan ketidakadilan ekologis. Situasi ini terlihat dalam kontradiksi antara penghentian akses jalan atas nama konservasi dan praktik eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh korporasi dalam kawasan yang sama. Dalam perspektif teologi pembebasan ekologis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerusakan ekologis sering kali berkaitan erat dengan ketidakadilan sosial dan marginalisasi masyarakat miskin. Boff menegaskan bahwa “jeritan bumi” selalu berkaitan dengan “jeritan kaum miskin,” sebab kelompok rentan merupakan pihak pertama yang merasakan dampak kerusakan lingkungan (Boff 1997, 1-5).

Oleh karena itu, jalan tengah ekonomi hijau harus dipahami sebagai upaya menghadirkan *shalom* Allah dalam relasi antara manusia dan ciptaan. Konsep *shalom* dalam tradisi Ibrani tidak hanya berarti "damai secara individual, tetapi menunjuk pada keadaan harmonis dan utuh antara manusia, sesama, alam, dan Allah." Dalam konteks Elpaputih Timur pembangunan yang menghadirkan *shalom* adalah pembangunan yang mampu membuka akses kehidupan bagi masyarakat tanpa menghancurkan keseimbangan ekologis kawasan pegunungan. Dengan demikian, jalan aspal tidak dipahami sebagai simbol kemenangan manusia atas alam, tetapi sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan kehidupan bersama.

Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Sallie McFague yang melihat dunia sebagai "tubuh Allah" (*the world as God's body*) (McFague 1993, 19-22). Oleh sebab itu, merusak alam berarti melukai ruang kehadiran Allah sendiri. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dalam paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat mutlak, tetapi harus bergerak menuju paradigma teosentris dan ekologis yang menghormati seluruh ciptaan sebagai bagian dari komunitas kehidupan Allah.

Dalam teologi ekologi, ekonomi hijau menjadi bentuk praksis iman yang menolak dikotomi antara pembangunan dan pelestarian. Jalan tengah yang ditawarkan bukan penghentian pembangunan, tetapi transformasi paradigma pembangunan itu. Pembangunan jalan harus diarahkan pada model *green infrastructure* yang meminimalkan kerusakan ekologis, melibatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, dan menjadikan keberlanjutan ciptaan sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, pembangunan jalan di Elpaputih Timur dapat menjadi tanda kehadiran Kerajaan Allah yang menghadirkan keadilan, pemulihan, dan kehidupan bagi seluruh ciptaan.

Dengan demikian, jalan Tuhan bukan jalan yang hanya mempercepat mobilitas manusia, tetapi jalan yang membawa manusia kembali pada relasi yang benar dengan sesama dan alam semesta. Jalan itu dibangun bukan di atas logika eksploitasi, melainkan di atas spiritualitas pemeliharaan, solidaritas ekologis, dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan Allah. Dalam konteks ini ekonomi hijau memperoleh makna teologisnya, yakni: sebagai panggilan iman untuk membangun kehidupan tanpa menghancurkan rumah bersama yang telah dipercayakan Allah kepada manusia.

KESIMPULAN

Melalui konseptualisasi pembangunan dalam kerangka ekonomi hijau, umat Kristen dituntun untuk melampaui dikotomi antara penolakan pembangunan atas nama pelestarian lingkungan ataupun ekologi dan penerimaan pragmatis yang mendegradasi lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan tidak harus ditolak demi kesalehan spiritual atau pembangunan diterima dengan mengorbankan ciptaan. Pembangunan menjewantahkan nilai-nilai Ilahi atau dapat menjadi jalan Tuhan bila ia membawa damai, keadilan, dan pemulihan relasi, bukan hanya antarmanusia, tetapi juga antara manusia dan bumi tempat mereka berpijak.

Di tengah dunia yang sering diwarnai oleh kompromi terhadap keadilan dan kerusakan lingkungan, umat dipanggil untuk tidak sekadar berjalan, tetapi memilih jalannya dengan penuh kesadaran spiritual. Dengan cara ini jalan aspal bukan menjadi jalan menuju kehancuran, tetapi jalan di tengah taman ciptaan Allah yakni jalan yang berakar pada kasih, dituntun oleh Roh, dan terbuka. Allah adalah Sang Arsitek pemulihan semesta. Oleh sebab itu, setiap jalan yang dibuka di bumi harus mencerminkan arah surgawi, yakni: bukan jalan menuju dominasi dan kerusakan, melainkan jalan menuju rekonsiliasi dan kelimpahan hidup. Jalan aspal yang dibangun dengan cinta kasih, keterlibatan komunitas, dan penghormatan terhadap ciptaan dapat menjadi simbol konkret yang sedang Allah kerjakan di tengah-tengah kehidupan manusia. "Jalan Tuhan" adalah jalan yang menuntut keberanian moral, pengharapan eskatologis, dan kesetiaan pada visi pemulihan Ilahi.

DAFTAR PUSTAKA

- (EPA), United States Environmental Protection Agency. *Green Infrastructure for Sustainable Communities*. Washington, DC: EPA, 2014.
- (UNEP), United Nations Environment Programme. *Towards a Green Economy*. Nairobi: UNEP, 2011.
- Ady Setyo Pambudi & Siria Hidayati, dkk. "Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Papua Barat." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2 (2022).
- Ambun, Onessimus Febryan. "10 Tahun Laudato Si': Refleksi dan Prospek Teologi Hijau di tengah Krisis Ekologi Global." *Jurnal AkAdemika* 24, no. 2 (2025).
- Barat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian. *Kecamatan Elpaputih dalam Rangka Elpaputih District in Figures 2024*. SBB: BPS-SBB, 2024.
- Boff, Leonardo. *Cry of the Earth, Cry of the Poor*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997.
- F.A. Kairatu, Maluku, (Oktober 4, 2025).
- GPM, Sinode. *Ajaran Gereja GPM*. Ambon: Sinode GPM, 2016.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Jonas, Hans. *Principle of Responsibility (Reinterpreted in Contemporary Climate Ethics Debates 2024–2026)*. 2024.
- Jürgen Moltmann. *God in Creation: A New Theology of Creation and the Spirit of God*. San Francisco: Harper & Row, 1985.
- Kinsley, David. *Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-Cultural Perspective*. 1. Edited by Englewood Cliffs. USA: New Jersey, 1995.
- McFague, Sallie. *The Body of God: An Ecological Theology*. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- Moltmann, Jürgen. *God in Creation: An Ecological Doctrine of Creation*. London: SCM Press, 1985.
- Pasinaro), N.N. (Kepala Desa. Maluku, (Juni 12, 2025).
- R.S. Tala, Maluku, (Oktober 15, 2025).
- Surip Stanislaus, OFM Cap. *Mengelola dan Memelihara Taman Eden: Inspirasi Biblis Peduli Ekologi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Zepnat Kambu, M. Yamin Jinca, M. Saleh Pallu & M. Isran Ramli. "Meta Synthesis of Community Participation Model on Trans-Papua Road Development." *Civil Engineering Journal* 8, no. 11 (2022): 2476–2489.